



**P U T U S A N**

**Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Plj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JASMAIL Bin HASAN Panggilan JAI;  
Tempat lahir : Durian Simpai;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 10 Oktober 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Sungai Kapur Nagari Lubuak Karak  
Kecamatan IX Koto Kabupaten  
Dharmasraya;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tani;
2. Nama lengkap : JUMAN Bin KAMUS Panggilan JUMAN;  
Tempat lahir : Koto Baru;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 08 Mei 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Batang Tonam Nagari Sungai Lansek  
Kecamatan Kamang Baru Kabupaten  
Sijunjung;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tani;
- Para Terdakwa telah dilakukan penahanan RUTAN oleh :
  - Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
  - Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya, sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
  - Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2019/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Para Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menyatakan melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 50/Pid.B.LH/2019/PN Plj, tanggal 17 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 50/Pid.B.LH/2019/PN Plj, tanggal 17 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. JASMAIL Bin HASAN Pgl JAI dan terdakwa II. JUMAN Bin KAMUS Pgl. JUMAN terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama – sama dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal kami yaitu melanggar Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) Undang – Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. JASMAIL Bin HASAN Pgl JAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II. JUMAN Bin KAMUS Pgl. JUMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T jenis Truck dengan nomor rangka MHMFE74P5CK082622, nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna Kuning beserta Kunci Kontak;
- Kayu olahan jenis kelompok rimba campuran sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang dengan volume 8,3124 (delapan koma tiga ribu seratus dua puluh empat) meter kubik;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T jenis Truck dengan nomor rangka MHMFE74P5CK082622, nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning atas nama Ilyas;
- 1 (satu) buah kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor (KIR) dengan nomor : AD11PD1913 dengan nomor polisi kendaraan BA 8715 VU nama pemilik kendaraan Ilyas.

(Seluruhnya dirampas untuk negara).

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman dan atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa I. JASMAIL Bin HASAN Pgl JAI bersama – sama dengan terdakwa II. JUMAN Bin KAMUS Pgl JUMAN, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira Pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Mei 2019, bertempat di Jalan Poros PT. BRM Jorong Lubuk Mansagu Nagari IV Koto Nan di Bauah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, “Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan



sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib. terdakwa I. JASMAIL Bin HASAN Pgl JAI dihubungi oleh terdakwa II. JUMAN Bin KAMUS Pgl JUMAN dengan tujuan untuk mengangkut kayu milik terdakwa II. JUMAN Bin KAMUS Pgl JUMAN , kemudian sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa I. JASMAIL Bin HASAN Pgl JAI mendatangi terdakwa II. JUMAN Bin KAMUS Pgl JUMAN yang berada di daerah Durian Simpai dengan membawa 1 (satu) unit mobil truck Canter R6 merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi BA 8715 VU dengan tujuan untuk mengangkut kayu, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib. setelah memuat kayu balok segi jenis rimba campuran kedalam bak mobil truck Canter R6 merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi BA 8715 VU terdakwa I. JASMAIL Bin HASAN Pgl JAI bersama – sama dengan terdakwa II. JUMAN Bin KAMUS Pgl JUMAN tanpa dilengkapi dengan dokumen atau Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan (SKSHH) mengangkut kayu tersebut kearah daerah sungai lansek, akan tetapi sesampainya di Jalan Poros PT. BRM Jorong Lubuk Mansagu Nagari IV Koto Nan di Bauah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya mobil truck yang dikendarai dan digunakan oleh terdakwa I. JASMAIL Bin HASAN Pgl JAI bersama – sama dengan terdakwa II. JUMAN Bin KAMUS Pgl JUMAN untuk mengangkut kayu diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Dharmasraya yang sedang melakukan patroli yaitu diantaranya saksi Pevi Ardiansyah dan saksi Diseprianto Bin Markis, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan dan ditanyakan dokumen pengangkutan kayu serta surat – surat keterangan sahnya hasil hutan oleh anggota Polres Dharmasraya terdakwa I. JASMAIL Bin HASAN Pgl JAI bersama – sama dengan terdakwa II. JUMAN Bin KAMUS Pgl JUMAN tidak dapat menunjukkan surat – surat keterangan sahnya hasil hutan, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu tanggal 20 Mei 2019 dari Dinas Kehutanan UPTD KPHP Dharmasraya Unit VIII ditetapkan jenis kayu yang diangkut terdakwa I. JASMAIL Bin HASAN Pgl JAI bersama – sama dengan terdakwa II. JUMAN Bin KAMUS Pgl JUMAN adalah kayu olahan (gergajian) jenis kelompok Rimba campuran dengan keseluruhan berjumlah 71 (tujuh puluh satu) keping serta dengan volume/kubikasi sebanyak 8,3124 M<sup>3</sup> (delapan koma tiga ribu seratus dua puluh empat puluh meter kubik);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) Undang – Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang dibuat dan dibacakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi PEVI ARDIANSYAH panggilan PEVI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Dharmasraya.
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Diseprianto Bin Markis Panggilan Disep dan anggota Polres Dharmasraya lainnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira Pukul 22.00 wib, bertempat di Jalan Poros PT. BRM Jorong Lubuk Mansagu Nagari IV Koto Nan di Bauah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Jasmail Bin Hasan panggilan Jai dan Terdakwa II Juman Bin Kamus Panggilan Juman karena perkara tindak pidana mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - Bahwa saksi bersama saksi Diseprianto Bin Markis Panggilan Disep dan anggota Polres Dharmasraya lainnya awalnya melakukan patroli penertiban Illegal Logging kemudian tim patroli melihat 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis truck merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T dengan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning yang sedang melintas dari arah Sijunjung dan kemudian memberhentikan mobil truck yang mencurigakan tersebut, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa I. Jasmail Bin Hasan Panggilan Jai dan terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman tersebut bermuatan kayu balok segi dan ketika dipertanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan, terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai dan terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman tidak dapat memperlihatkankannya.
  - Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa I. Jasmail Bin Hasan Panggilan Jai dan terdakwa II. Juman Bin Kamus Panggilan Juman untuk mengangkut kayu olahan berbentuk balok persegi tersebut

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis truck merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T dengan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning;

- Bahwa peran terdakwa I. Jasmail Bin Hasan Panggilan Jai adalah bertindak sebagai sopir sewaktu mengangkut hasil hutan berupa kayu tersebut sedangkan terdakwa II. Juman Bin Kamus Panggilan Juman adalah sebagai pemilik hasil hutan berupa kayu tersebut dan ikut dalam pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada para terdakwa jenis kayu yang dibawa/diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis truck merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T dengan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning adalah jenis kayu rimba campuran dengan banyak lebih kurang 7 (tujuh) kubik;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada para terdakwa kayu olah berbentuk balok persegi tersebut adalah milik terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman yang didapat dengan mengambil atau memotong langsung dari lokasi hutan yang berada di daerah Durian Simpai;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada para terdakwa hasil hutan kayu tersebut hendak dibawa ke sawmil yang berada di daerah Sungai Lansek dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada para terdakwa untuk pengangkutan kayu tersebut Sdr. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman yang akan diserahkan pada saat sampai ditujuan (sawmil Sungai Lansek);
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai menjelaskan bahwa pemilik mobil truck yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah saksi Ilyas Bin Awaludin panggilan IL;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T jenis Truck dengan nomor rangka MHMFE74P5CK082622, nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna Kuning beserta Kunci Kontak, Kayu olahan jenis kelompok rimba campuran sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang dengan volume 8,3124 (delapan koma tiga ribu seratus dua puluh empat) meter kubik,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T jenis Truck dengan nomor rangka MHMFE74P5CK082622, nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning atas nama Ilyas, dan 1 (satu) buah kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor (KIR) dengan nomor : AD11PD1913 dengan nomor polisi kendaraan BA 8715 VU nama pemilik kendaraan Ilyas.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan seluruh keterangan saksi yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa Terdakwa I Jasmail Bin Hasan Panggilan Jai tidak memiliki izin dalam mengangkut hasil hutan berupa kayu, dan Terdakwa II Juman Bin Kamus Panggilan Juman tidak memiliki izin dalam memiliki hasil hutan berupa kayu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DISEPRIANTO Bin MARKIS panggilan DISEP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Dharmasraya.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Pevi Ardiansyah panggilan Pevi dan anggota Polres Dharmasraya lainnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira Pukul 22.00 wib, bertempat di Jalan Poros PT. BRM Jorong Lubuk Mansagu Nagari IV Koto Nan di Bauah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Jasmail Bin Hasan panggilan Jai dan Terdakwa II Juman Bin Kamus Panggilan Juman karena perkara tindak pidana mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa saksi bersama saksi Pevi Ardiansyah panggilan Pevi dan anggota Polres Dharmasraya lainnya awalnya melakukan patroli penertiban Illegal Logging kemudian tim patroli melihat 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis truck merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T dengan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning yang sedang melintas dari arah Sijunjung dan kemudian memberhentikan mobil truck yang mencurigakan tersebut, kemudian ketika dilakukan pemeriksaan mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa I. Jasmail Bin

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Panggilan Jai dan terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman tersebut bermuatan kayu balok segi dan ketika dipertanyakan surat keterangan sahnya hasil hutan, terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai dan terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman tidak dapat memperlihatkankannya.

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa I. Jasmail Bin Hasan Panggilan Jai dan terdakwa II. Juman Bin Kamus Panggilan Juman untuk mengangkut kayu olahan berbentuk balok persegi tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis truck merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T dengan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning;
- Bahwa peran terdakwa I. Jasmail Bin Hasan Panggilan Jai adalah bertindak sebagai sopir sewaktu mengangkut hasil hutan berupa kayu tersebut sedangkan terdakwa II. Juman Bin Kamus Panggilan Juman adalah sebagai pemilik hasil hutan berupa kayu tersebut dan ikut dalam pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada para terdakwa jenis kayu yang dibawa/diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis truck merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T dengan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning adalah jenis kayu rimba campuran dengan banyak lebih kurang 7 (tujuh) kubik;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada para terdakwa kayu olah berbentuk balok persegi tersebut adalah milik terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman yang didapat dengan mengambil atau memotong langsung dari lokasi hutan yang berada di daerah Durian Simpai;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada para terdakwa hasil hutan kayu tersebut hendak dibawa ke sawmil yang berada di daerah Sungai Lansek dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada para terdakwa untuk pengangkutan kayu tersebut Sdr. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman yang akan diserahkan pada saat sampai ditujuan (sawmil Sungai Lansek);
- Bahwa ketika dilakukan interogasi kepada terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai menjelaskan bahwa pemilik mobil truck yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





digunakan oleh para terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah saksi Ilyas Bin Awaludin panggilan IL;

- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T jenis Truck dengan nomor rangka MHMFE74P5CK082622, nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna Kuning beserta Kunci Kontak, Kayu olahan jenis kelompok rimba campuran sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang dengan volume 8,3124 (delapan koma tiga ribu seratus dua puluh empat) meter kubik, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T jenis Truck dengan nomor rangka MHMFE74P5CK082622, nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning atas nama Ilyas, dan 1 (satu) buah kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor (KIR) dengan nomor : AD11PD1913 dengan nomor polisi kendaraan BA 8715 VU nama pemilik kendaraan Ilyas.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan seluruh keterangan saksi yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa Terdakwa I Jasmail Bin Hasan Panggilan Jai tidak memiliki izin dalam mengangkut hasil hutan berupa kayu, dan Terdakwa II Juman Bin Kamus Panggilan Juman tidak memiliki izin dalam memiliki hasil hutan berupa kayu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ILYAS Bin AWALUDIN panggilan IL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan seluruh keterangan saksi yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai dan terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Dharmasraya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira Pukul 22.00 wib, bertempat di Jalan Poros PT. BRM Jorong Lubuk Mansagu Nagari IV Koto Nan di Bauah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya karena perkara tindak pidana mengangkut,



menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa peran terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai adalah bertindak sebagai sopir sewaktu mengangkut hasil hutan berupa kayu tersebut sedangkan terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman adalah sebagai pemilik hasil hutan berupa kayu tersebut dan ikut dalam pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai dan terdakwa II. Juman Bin Kamus Panggilan Juman untuk mengangkut kayu olahan berbentuk balok persegi tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis truck merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T dengan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis truck merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T dengan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning, yang mana mobil tersebut masih belum lunas (masih kredit) dan saksi menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai sebagai sopir dari mobil truck tersebut (hubungan kerja);
- Bahwa saksi menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jas selaku sopir kendaraan tersebut dengan hitung – hitungan terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jas selaku sopir mobil tersebut membayar angsuran mobil tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) serta melakukan perawatan mobil tersebut dan saksi hanya mendapatkan bayaran dari terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jas dan perjanjian tersebut diakhiri apabila kendaraan tersebut lunas;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis truck merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T dengan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning tersebut digunakan atau dibawa terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jas telah berjalan 1 (satu) tahun lamanya, sedangkan masa lunas kredit kendaraan tersebut lebih kurang 2 (dua) tahun kedepan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang atau benda apa yang dibawa oleh terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jas dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis truck merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T dengan nomor polisi BA 8715



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VU warna kuning tersebut biasanya, yang saksi tahu hanya angsuran pembayaran kendaraan tersebut dibayarkan oleh terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jas;

- Bahwa sepengetahuan saksi 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis truck merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T dengan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning pernah digunakan oleh terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jas untuk membawa kayu;
- Bahwa saksi tidak pernah melarang dan mengingatkan terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jas untuk tidak membawa kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis truck merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T dengan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning tersebut, yang saksi tahu hanya angsuran mobil tersebut dibayarkan oleh terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jas dan mendapatkan pembayaran dari upah mengangkut yang dilakukan oleh terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jas;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T jenis Truck dengan nomor rangka MHMFE74P5CK082622, nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna Kuning beserta Kunci Kontak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T jenis Truck dengan nomor rangka MHMFE74P5CK082622, nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning atas nama Ilyas, dan 1 (satu) buah kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor (KIR) dengan nomor : AD11PD1913 dengan nomor polisi kendaraan BA 8715 VU nama pemilik kendaraan Ilyas adalah milik saksi, sedangkan barang bukti berupa Kayu olahan jenis kelompok rimba campuran sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang dengan volume 8,3124 (delapan koma tiga ribu seratus dua puluh empat) meter kubik saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa I Jasmail Bin Hasan Panggilan Jai tidak memiliki izin dalam mengangkut hasil hutan berupa kayu, dan Terdakwa II Juman Bin Kamus Panggilan Juman tidak memiliki izin dalam memiliki hasil hutan berupa kayu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Ahli Andiko Saputra,SH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan seluruh keterangan ahli yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan ahli;
- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kehutanan UPTD KPHP Dharmasraya sebagai Kasatgas unit VIII Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Kepolisian Polres Dharmasraya terkait perkara tindak pidana mengangkut hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai dan terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan. Juman;
- Bahwa ahli dimintakan keterangan pada saat itu adalah sebagai ahli pengukuran dan ahli penatausahaan/legalitas.
- Bahwa ahli pernah mengikuti Pendidikan pelatihan PPKBRI (Pengawas Penguji Kayu Rimba Indonesia) yang ahli jalani di BP2HP wilayah III Pekan Baru dan ahli memiliki legalitas tentang keahlian tersebut sesuai dengan kartu pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari dengan nomor SK : SK.188/PHPL-BPHP III/P3HP/5/2017 tanggal 02 Mei 2017.
- Bahwa adapun kayu yang ahli ukur pada saat itu adalah kayu olahan berbentuk balok persegi berjenis kelompok rimba campuran sebanyak 71 keping dengan jumlah kubikasi 8,3124 M3 (delapan koma tiga ribu seratus dua puluh empat meter kubik).
- Bahwa cara ahli melakukan pengukuran terhadap kayu olahan tersebut adalah dengan cara diukur tebal dikali lebar dikali panjang kemudian dihitung jumlahnya menurut ukuran masing – masing maka didapatlah jumlah meter kubiknya dan untuk menentukan jenisnya adalah dengan cara disayat bagian ujung kayu lalu mengamati ciri struktur dan ciri kasar dari kayu tersebut kemudian dibandingkan dengan kayu contoh maka didapat menurut jenis kayu dan kelompoknya.
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu tersebut adalah meteran, pisau karter, kapur tulis/spidol, loupe (kaca pembesar) dan alat tulis lainnya serta kayu pembanding atau kayu contoh.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan berjenis kelompok rimba campuran dapat diangkut atau dibawa oleh setiap orang sepanjang memenuhi syarat – syarat dan ketentuan undang – undang yang berlaku.
- Bahwa syarat atau ketentuan yang harus dilengkapi untuk membawa dan mengangkut kayu olahan adalah harus memakai dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK.KO) yang mempunyai izin atau legalitas yang sah.
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK.KO) adalah tenaga teknis yang telah disekolahkan atau diklat serta memiliki kompetensi dalam pengujian dan pengukuran kayu gergajian atau olah, dan prosedurnya adalah kayu gergajian yang ada di industri diukur berdasarkan jenis kemudian baru diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK.KO).
- Bahwa cara ahli menentukan kayu jenis kayu rimba campuran dalam perkara Terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai dan terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan. Juman adalah kayu yang berasal dari kawasan hutan yaitu bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat dari kepemilikan kayu tersebut milik para terdakwa.
- Bahwa kayu jenis rimba campuran tidak saja berasal dari kawasan hutan, ada yang berasal dari luar kawasan hutan (kebun milik pribadi), tetapi dalam mengangkut kayu jenis rimba campuran yang berasal dari kebun milik pribadi atau dari luar kawasan hutan harus memiliki dokumen atau surat – surat kepemilikan kayu tersebut berupa bukti kepemilikan (alas hak) selama jangka 20 (dua puluh) tahun.
- Bahwa perbuatan mengangkut hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah salah dan melanggar Undang – undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
- Bahwa yang dirugikan dalam perbuatan mengangkut hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan oleh terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai dan terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan. Juman adalah negara Republik Indonesia karena sesuai dengan ketentuan yaitu hasil hutan berupa kayu mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan terhadap negara berupa pungutan PSDH dan DR (Provisi Sumber daya Hutan dan Dana Reboisasi)
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Kehutanan Nomor P.64MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, kerugian negara dalam

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perbuatan mengangkut hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan oleh terdakwa I. Jasmal Bin Hasan dan terdakwa II. Juman Bin Kamus yaitu untuk PSDH kelompok rimba campuran adalah sebesar Rp. 648.367,- (enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dan untuk DR kelompok rimba campuran adalah sebesar Rp. 3.013.245,- (tiga juta tiga belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dan total keseluruhan kerugian negara adalah sebesar Rp. 3.661.612,- (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus dua belas rupiah), yang dibulatkan menjadi Rp. 3.662.000,-;

- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T jenis Truck dengan nomor rangka MHMFE74P5CK082622, nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna Kuning beserta Kunci Kontak, Kayu olahan jenis kelompok rimba campuran sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang dengan volume 8,3124 (delapan koma tiga ribu seratus dua puluh empat) meter kubik, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T jenis Truck dengan nomor rangka MHMFE74P5CK082622, nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning atas nama Ilyas, dan 1 (satu) buah kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor (KIR) dengan nomor : AD11PD1913 dengan nomor polisi kendaraan BA 8715 VU nama pemilik kendaraan Ilyas;
  - Bahwa Terdakwa I Jasmal Bin Hasan Panggilan Jai tidak memiliki izin dalam mengangkut hasil hutan berupa kayu, dan Terdakwa II Juman Bin Kamus Panggilan Juman tidak memiliki izin dalam memiliki hasil hutan berupa kayu;
  - Bahwa izin yang tidak dimiliki oleh Para Terdakwa adalah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Atas keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. JASMAIL Bin HASAN Panggilan JAI dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan seluruh keterangan Terdakwa yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman telah ditangkap oleh anggota Polres Dharmasraya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira Pukul 22.00 wib, bertempat di Jalan Poros PT. BRM Jorong Lubuk Mansagu Nagari IV Koto Nan di Bauah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya karena perkara tindak pidana mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa pada awalnya terdakwa dihubungi oleh terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman untuk membawa kayu miliknya yang berada di nagari Durian Simpai, kemudian terdakwa mendatangi terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman yang berada di daerah Durian Simpai dengan membawa 1 (satu) unit mobil truck Canter R6 merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi BA 8715 VU dengan tujuan untuk mengangkut kayu, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib. setelah memuat kayu balok segi jenis rimba campuran kedalam bak mobil truck Canter R6 merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi BA 8715 VU terdakwa bersama – sama dengan terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman mengangkut kayu tersebut kearah daerah sungai lansek, akan tetapi sesampainya di Jalan Poros PT. BRM Jorong Lubuk Mansagu Nagari IV Koto Nan di Bauah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya mobil truck yang dikendarai dan digunakan oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman untuk mengangkut kayu diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Dahrmasraya yang sedang melakukan patroli dan terdakwa bersama terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap kayu yang mereka bawa/angkut tersebut;
- Bahwa peran terdakwa adalah bertindak sebagai sopir sewaktu mengangkut hasil hutan berupa kayu tersebut sedangkan terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman adalah sebagai pemilik hasil hutan berupa kayu tersebut dan ikut dalam pengangkutan kayu tersebut, dimana kayu tersebut diperoleh oleh terdakwa II Juman Bin

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamus panggilan Juman dari kawasan hutan yang berada di daerah Durian Simpai;

- Bahwa terdakwa membawa hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan karena dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman selaku pemilik kayu tersebut;
- Bahwa jenis barang yang terdakwa angkut bersama – sama dengan terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman adalah hasil hutan kayu dengan jenis rimba campuran berbentuk kayu olahan sebanyak lebih kurang 8 (delapan) meter kubik;
- Bahwa hasil hutan kayu tersebut hendak dibawa ke sawmil milik Sdr. Hendra yang berada di daerah Sungai Lansek dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman untuk mengangkut kayu olahan berbentuk balok persegi tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis truck merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T dengan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning milik saksi Ilyas;
- Bahwa terdakwa telah membawa kayu sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis truck merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T dengan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T jenis Truck dengan nomor rangka MHMFE74P5CK082622, nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna Kuning beserta Kunci Kontak, Kayu olahan jenis kelompok rimba campuran sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang dengan volume 8,3124 (delapan koma tiga ribu seratus dua puluh empat) meter kubik, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T jenis Truck dengan nomor rangka MHMFE74P5CK082622, nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning atas nama Ilyas, dan 1 (satu) buah kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor (KIR) dengan nomor : AD11PD1913 dengan nomor polisi kendaraan BA 8715 VU nama pemilik kendaraan Ilyas;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengangkut hasil hutan berupa kayu, dan Terdakwa II Juman Bin Kamus Panggilan Juman tidak memiliki izin dalam memiliki hasil hutan berupa kayu;
  - Bahwa izin yang tidak dimiliki oleh Para Terdakwa adalah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
  - Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa II. JUMAN Bin KAMUS Panggilan JUMAN, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan seluruh keterangan Terdakwa yang terdapat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa bersama terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai telah ditangkap oleh anggota Polres Dharmasraya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira Pukul 22.00 wib, bertempat di Jalan Poros PT. BRM Jorong Lubuk Mansagu Nagari IV Koto Nan di Bauah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya karena perkara tindak pidana mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan.
  - Bahwa awalnya terdakwa menghubungi terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai untuk membawa kayu milik terdakwa yang berada di nagari Durian Simpai, kemudian terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai mendatangi terdakwa yang berada di daerah Durian Simpai dengan membawa 1 (satu) unit mobil truck Canter R6 merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi BA 8715 VU dengan tujuan untuk mengangkut kayu, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib. setelah memuat kayu balok segi jenis rimba campuran kedalam bak mobil truck Canter R6 merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi BA 8715 VU terdakwa bersama – sama dengan terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai mengangkut kayu tersebut kearah daerah sungai lansek, akan tetapi sesampainya di Jalan Poros PT. BRM Jorong Lubuk Mansagu Nagari IV Koto Nan di Bauah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya mobil truck yang dikendarai dan digunakan oleh terdakwa bersama – sama dengan terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai untuk mengangkut kayu diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Dharmasraya yang sedang melakukan patroli dan terdakwa bersama terdakwa I. Jasmail

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Hasan panggilan Jai tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap kayu yang mereka bawa/angkut tersebut;

- Bahwa peran terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai adalah bertindak sebagai sopir sewaktu mengangkut hasil hutan berupa kayu tersebut sedangkan terdakwa sendiri adalah sebagai pemilik hasil hutan berupa kayu tersebut dan ikut dalam pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut bersama terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai adalah kayu milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari kawasan hutan yang berada di daerah Durian Simpai yang potong dan diolah oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai mau membawa hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan karena terdakwa janjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ketika kayu tersebut sampai ke sawmil Sdr. Hendra;
- Bahwa jenis barang yang terdakwa angkut bersama – sama dengan terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai adalah hasil hutan kayu dengan jenis rimba campuran berbentuk kayu olahan sebanyak lebih kurang 8 (delapan) meter kubik;
- Bahwa hasil hutan kayu tersebut hendak dibawa ke sawmil milik Sdr. Hendra yang berada di daerah Sungai Lansek dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai untuk mengangkut kayu olahan berbentuk balok persegi tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis truck merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T dengan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning milik saksi Ilyas.
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T jenis Truck dengan nomor rangka MHMFE74P5CK082622, nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna Kuning beserta Kunci Kontak, Kayu olahan jenis kelompok rimba campuran sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang dengan volume 8,3124 (delapan koma tiga ribu seratus dua puluh empat) meter kubik, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T jenis

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Truck dengan nomor rangka MHMF74P5CK082622, nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning atas nama Ilyas, dan 1 (satu) buah kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor (KIR) dengan nomor : AD11PD1913 dengan nomor polisi kendaraan BA 8715 VU nama pemilik kendaraan Ilyas;

- Bahwa Terdakwa I Jasmail Bin Hasan Panggilan Jai tidak memiliki izin dalam mengangkut hasil hutan berupa kayu, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dalam memiliki hasil hutan berupa kayu;
- Bahwa izin yang tidak dimiliki oleh Para Terdakwa adalah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai dan Terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman ditangkap oleh anggota Polres Dharmasraya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira Pukul 22.00 wib, bertempat di Jalan Poros PT. BRM Jorong Lubuk Mansagu Nagari IV Koto Nan di Bauah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya karena perkara tindak pidana mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa awalnya terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman menghubungi terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai untuk membawa kayu milik terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman yang berada di nagari Durian Simpai, kemudian terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai mendatangi terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman yang berada di daerah Durian Simpai dengan membawa 1 (satu) unit mobil truck Canter R6 merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi BA 8715 VU dengan tujuan untuk mengangkut kayu, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib. setelah memuat kayu balok segi jenis rimba campuran kedalam bak mobil truck Canter R6 merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi BA 8715 VU terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman bersama – sama dengan terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai mengangkut kayu tersebut kearah daerah sungai lansek, akan tetapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Jalan Poros PT. BRM Jorong Lubuk Mansagu Nagari IV Koto Nan di Bauah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya mobil truck yang dikendarai dan digunakan oleh terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman bersama – sama dengan terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai untuk mengangkut kayu diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Dharmasraya yang sedang melakukan patroli dan terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman bersama terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap kayu yang mereka bawa/angkut tersebut;

- Bahwa peran terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai adalah bertindak sebagai sopir sewaktu mengangkut hasil hutan berupa kayu tersebut sedangkan terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman sendiri adalah sebagai pemilik hasil hutan berupa kayu tersebut dan ikut dalam pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa yang diangkut terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai adalah kayu milik terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman yang diperoleh terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman dari kawasan hutan yang berada di daerah Durian Simpai yang potong dan diolah oleh terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman sendiri;
- Bahwa terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai mau membawa hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan karena terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman janjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ketika kayu tersebut sampai ke sawmil Sdr. Hendra;
- Bahwa jenis barang yang diangkut terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai adalah hasil hutan kayu dengan jenis rimba campuran berbentuk kayu olahan sebanyak lebih kurang 8 (delapan) meter kubik;
- Bahwa hasil hutan kayu tersebut hendak dibawa ke sawmil milik Sdr. Hendra yang berada di daerah Sungai Lansek dengan maksud untuk dijual oleh Terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai untuk mengangkut kayu olahan berbentuk balok persegi tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis truck merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T dengan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning milik saksi Ilyas.
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T jenis Truck

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka MHMFE74P5CK082622, nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna Kuning beserta Kunci Kontak, Kayu olahan jenis kelompok rimba campuran sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang dengan volume 8,3124 (delapan koma tiga ribu seratus dua puluh empat) meter kubik, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T jenis Truck dengan nomor rangka MHMFE74P5CK082622, nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning atas nama Ilyas, dan 1 (satu) buah kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor (KIR) dengan nomor : AD11PD1913 dengan nomor polisi kendaraan BA 8715 VU nama pemilik kendaraan Ilyas;

- Bahwa Terdakwa I Jasmail Bin Hasan Panggilan Jai tidak memiliki izin dalam mengangkut hasil hutan berupa kayu, dan Terdakwa II Juman Bin Kamus Panggilan Juman tidak memiliki izin dalam memiliki hasil hutan berupa kayu;
- Bahwa izin yang tidak dimiliki oleh Para Terdakwa adalah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari suatu delik tindak pidana haruslah terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;

Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan "*tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan*";

Menimbang, bahwa unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a) Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- b) Akibat (result) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- c) Keadaan-keadaan (Circumstances), pada dasarnya ada 2 hal yaitu pertama keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Pij



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai dan Terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai dan Terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman, adalah benar, serta telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* atau kesalahan orang terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai dan Terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman dimana Terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai dan Terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa I. Jasmal Bin Hasan panggilan Jai dan Terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";

Menimbang, bahwa ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I. Jasmal Bin Hasan panggilan Jai dan Terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman ditangkap oleh anggota Polres Dharmasraya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira Pukul 22.00 wib, bertempat di Jalan Poros PT. BRM Jorong Lubuk Mansagu Nagari IV Koto Nan di Bauah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya karena perkara tindak pidana mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman menghubungi terdakwa I. Jasmal Bin Hasan panggilan Jai untuk membawa kayu milik terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman yang berada di nagari Durian Simpai, kemudian terdakwa I. Jasmal Bin Hasan panggilan Jai mendatangi terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman yang berada di daerah Durian Simpai dengan membawa 1 (satu) unit mobil truck Canter R6 merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi BA 8715 VU dengan tujuan untuk mengangkut kayu, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib. setelah memuat kayu balok segi jenis rimba campuran kedalam bak mobil truck Canter R6 merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi BA 8715 VU terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman bersama – sama dengan terdakwa I. Jasmal Bin Hasan panggilan Jai mengangkut kayu tersebut kearah daerah sungai lansek, akan tetapi sesampainya di Jalan Poros PT. BRM Jorong Lubuk Mansagu Nagari IV Koto Nan di Bauah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya mobil truck yang dikendarai dan digunakan oleh terdakwa II

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juman Bin Kamus panggilan Juman bersama – sama dengan terdakwa I. Jasmil Bin Hasan panggilan Jai untuk mengangkut kayu diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Dharmasraya yang sedang melakukan patroli dan terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman bersama terdakwa I. Jasmil Bin Hasan panggilan Jai tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap kayu yang mereka bawa/angkut tersebut;

Menimbang, bahwa peran terdakwa I. Jasmil Bin Hasan panggilan Jai adalah bertindak sebagai sopir sewaktu mengangkut hasil hutan berupa kayu tersebut sedangkan terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman sendiri adalah sebagai pemilik hasil hutan berupa kayu tersebut dan ikut dalam pengangkutan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa yang diangkut terdakwa I. Jasmil Bin Hasan panggilan Jai adalah kayu milik terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman yang diperoleh terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman dari kawasan hutan yang berada di daerah Durian Simpai yang potong dan diolah oleh terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Jasmil Bin Hasan panggilan Jai mau membawa hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan karena terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman janjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ketika kayu tersebut sampai ke sawmil Sdr. Hendra;

Menimbang, bahwa jenis barang yang diangkut terdakwa I. Jasmil Bin Hasan panggilan Jai adalah hasil hutan kayu dengan jenis rimba campuran berbentuk kayu olahan sebanyak lebih kurang 8 (delapan) meter kubik;

Menimbang, bahwa hasil hutan kayu tersebut hendak dibawa ke sawmil milik Sdr. Hendra yang berada di daerah Sungai Lansek dengan maksud untuk dijual oleh Terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman;

Menimbang, bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa I. Jasmil Bin Hasan panggilan Jai untuk mengangkut kayu olahan berbentuk balok persegi tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan R6 jenis truck merk Mitsubishi tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T dengan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning milik saksi Ilyas.

Menimbang, bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T jenis Truck dengan nomor rangka MHMFE74P5CK082622, nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna Kuning beserta Kunci Kontak, Kayu olahan jenis kelompok rimba campuran sebanyak 71 (tujuh puluh

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu) batang dengan volume 8,3124 (delapan koma tiga ribu seratus dua puluh empat) meter kubik, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T jenis Truck dengan nomor rangka MHMFE74P5CK082622, nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning atas nama Ilyas, dan 1 (satu) buah kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor (KIR) dengan nomor : AD11PD1913 dengan nomor polisi kendaraan BA 8715 VU nama pemilik kendaraan Ilyas;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jasmail Bin Hasan Panggilan Jai tidak memiliki izin dalam mengangkut hasil hutan berupa kayu, dan Terdakwa II Juman Bin Kamus Panggilan Juman tidak memiliki izin dalam memiliki hasil hutan berupa kayu;

Menimbang, bahwa izin yang tidak dimiliki oleh Para Terdakwa adalah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelas bahwa terhadap barang bukti Kayu olahan jenis kelompok rimba campuran sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang dengan volume 8,3124 (delapan koma tiga ribu seratus dua puluh empat) meter kubik adalah milik Terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman yang diangkut oleh Terdakwa I Jasmail Bin Hasan Panggilan Jai, dimana Terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman didalam memiliki kayu tersebut dan Terdakwa I Jasmail Bin Hasan Panggilan Jai mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan sehingga dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “ Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, cukup salah satu bagian dari unsur ini yang cukup terbukti;

Menimbang, bahwa didalam pasal 55 KUHP membagi kriteria perbuatan para pelaku (daders) tindak pidana yaitu :

1. Yang melakukan [Pleger];
2. Yang menyuruh melakukan [Deen Pleger];
3. Yang membantu/turut melakukan [Medepleger];

-----Menimbang, bahwa esensi dari delik penyertaan ini adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai dan Terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman ditangkap oleh anggota Polres Dharmasraya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 sekira Pukul 22.00 wib, bertempat di Jalan Poros PT. BRM Jorong Lubuk Mansagu Nagari IV Koto Nan di Bauah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya karena perkara tindak pidana mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu tanpa dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman menghubungi terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai untuk membawa kayu milik terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman yang berada di nagari Durian Simpai, kemudian terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai mendatangi terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman yang berada di daerah Durian Simpai dengan membawa 1 (satu) unit mobil truck Canter R6 merk Mitsubishi warna Kuning dengan Nomor Polisi BA 8715 VU dengan tujuan untuk mengangkut kayu, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib. setelah memuat kayu balok segi jenis rimba campuran kedalam bak mobil truck Canter R6 merk Mitsubishi warna Kuning Nomor Polisi BA 8715 VU terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman bersama – sama dengan terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai mengangkut kayu tersebut kearah daerah sungai lansek, akan tetapi sesampainya di Jalan Poros PT. BRM Jorong Lubuk Mansagu Nagari IV Koto Nan di Bauah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya mobil truck yang dikendarai dan digunakan oleh terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman bersama – sama dengan terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai untuk mengangkut kayu diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polres Dharmasraya yang sedang melakukan patroli dan terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman bersama terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap kayu yang mereka bawa/angkut tersebut;

Menimbang, bahwa peran terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai adalah bertindak sebagai sopir sewaktu mengangkut hasil hutan berupa kayu tersebut sedangkan terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman sendiri adalah sebagai pemilik hasil hutan berupa kayu tersebut dan ikut dalam pengangkutan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai mau membawa hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan karena terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman janjikan upah

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ketika kayu tersebut sampai ke sawmil Sdr. Hendra;

Menimbang, bahwa jenis barang yang diangkut terdakwa I. Jasmil Bin Hasan panggilan Jai adalah hasil hutan kayu dengan jenis rimba campuran berbentuk kayu olahan sebanyak lebih kurang 8 (delapan) meter kubik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya ada pada perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I. Jasmil Bin Hasan panggilan Jai telah terbukti melakukan tindak pidana Turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan Terdakwa II Juman Bin Kamus panggilan Juman telah terbukti melakukan tindak pidana Turut serta dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T jenis Truck dengan nomor rangka MHMFE74P5CK082622, nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna Kuning beserta Kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T jenis Truck dengan nomor rangka MHMFE74P5CK082622, nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning atas nama Ilyas;
- 1 (satu) buah kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor (KIR) dengan nomor : AD11PD1913 dengan nomor polisi kendaraan BA 8715 VU nama pemilik kendaraan Ilyas.
- Kayu olahan jenis kelompok rimba campuran sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang dengan volume 8,3124 (delapan koma tiga ribu seratus dua puluh empat) meter kubik;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti serta alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang petunjuk penanganan perkara tindak pidana kehutanan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan atas kesalahan Para Terdakwa maka Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dengan pidana denda, sehingga cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara yang dikumulasikan dengan pidana denda bagi Para Terdakwa, dan apabila Para Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka kepada Para Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan pula agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan ada pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dan mengaku terus terang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** dan **Terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta dengan sengaja memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Jasmail Bin Hasan panggilan Jai** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan **Terdakwa II. Juman Bin Kamus panggilan Juman** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T jenis Truck dengan nomor rangka MHMFE74P5CK082622,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna Kuning beserta Kunci Kontak;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan R6 Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE 74 HDV (4x2) M/T jenis Truck dengan nomor rangka MHMFE74P5CK082622, nomor mesin 4D34TH08389 dan nomor polisi BA 8715 VU warna kuning atas nama Ilyas;
- 1 (satu) buah kartu Uji berkala Kendaraan Bermotor (KIR) dengan nomor : AD11PD1913 dengan nomor polisi kendaraan BA 8715 VU nama pemilik kendaraan Ilyas.
- Kayu olahan jenis kelompok rimba campuran sebanyak 71 (tujuh puluh satu) batang dengan volume 8,3124 (delapan koma tiga ribu seratus dua puluh empat) meter kubik;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, RAHMI AFDHILA, S.H, dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan dihadiri AFRIADI ASMIN, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

RAHMI AFDHILA, S.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H, M.H.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FAISAL, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)